

## Ratusan Anak Dua Kecamatan di Banjar Jalani Cek Stunting



Sumber gambar <https://kalsel.antaranews.com/berita/421788/ratusan-anak-dua-kecamatan-di-banjar-jalani-cek-stunting>

Martapura (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar Provinsi Kalimantan Selatan memeriksa sejumlah bayi pada dua kecamatan untuk mengintervensi dan mengetahui jumlah kasus stunting.

Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al Habsyi meninjau *screening* untuk pencegahan dan tata laksana stunting dengan intervensi spesifik di Kertak Hanyar, Senin.

"Kami berterima kasih kepada seluruh tim dokter dan rumah sakit yang telah menyediakan fasilitas luar biasa lewat screening dan semoga bisa mengetahui angka stunting serta pencegahan," ujar Said Idrus.

Said berharap pemeriksaan kesehatan tersebut dapat menurunkan angka stunting di Kabupaten Banjar terutama pada anak usia bawah dua tahun (baduta) maupun anak-anak.

Kepala Dinas Kesehatan Banjar Yasna Khairina mengungkapkan angka stunting di Kabupaten Banjar pada 2023 sebesar 30,1 sesuai Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang dilakukan Kemenkes RI.

Sementara itu, data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022 menunjukkan angka

stunting sebesar 26,4 sehingga mengalami kenaikan sebesar 3,7 poin dan diharapkan mengalami penurunan.

"Gerakan serentak pengukuran dan intervensi pencegahan stunting pada Juni dengan jumlah sasaran 37 ribu anak datang ke Posyandu, diukur dan ditimbang sebanyak 95,58 persen dan sesuai Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) angka stunting di Kabupaten Banjar sebesar 24,44," sebut Yasna.

Yasna berharap gerakan serentak dilaksanakan berkelanjutan setiap bulan sehingga dari 95 persen meningkat pada bulan depan agar seluruh sasaran di Kabupaten Banjar telah diukur dan ditimbang.

Dokter Spesialis Anak, Konsultan Nutrisi dan Penyakit Metabolik RSUD Ulin Banjarmasin Arief Budiarto menjelaskan screening stunting dilaksanakan bersama Universitas Lambung Mangkurat (ULM) sejak 18 Juli 2024.

"Kegiatan dibantu Fakultas Kedokteran ULM Ilmu Kesehatan Anak dan Operator RSUD Ulin. Tujuan screening untuk mengetahui apakah benar data anak yang dikirim Puskesmas mengalami stunting atau tidak," ungkap Arief.

Ia berharap data anak stunting yang dikirim dua kecamatan, yaitu Gambut dan Kertak Hanyar tidak sebanyak data setelah dilakukan *screening*, sehingga ada penurunan dengan memilah anak yang pendek karena stunting atau tidak.

"Jumlah anak yang di-*screening* sebanyak 250 anak dengan rincian 210 anak dari Kecamatan Gambut dan 40 anak dari Kecamatan Kertak Hanyar. Harapan kami, setelah *screening* jumlah anak yang terkena stunting berkurang," ucapnya.

Penjabat Sementara Direktur Ciputra Mitra Hospital dr. Sony Prabowo menekankan screening anak-anak yang diduga stunting untuk pemeriksaan yang lebih akurat sehingga angka stunting didapat mencerminkan keadaan sebenarnya atau tidak setinggi yang dilaporkan.

"Mudah-mudahan ada selisih angka yang signifikan dari hasil pengukuran seperti pemeriksaan antropometri, berat badan, panjang badan, lingkar kepala dan lengan serta pemeriksaan anemia untuk melihat keadaan hemoglobin di bawah standar atau tidak," katanya.

**Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/421788/ratusan-anak-dua-kecamatan-di-banjar-jalani-cek-stunting>, 22 Juli 2024.
2. <https://rsb.banjarkab.go.id/pastikan-angka-stunting-ratusan-anak-dua-kecamatan-discreening/>, 22 Juli 2024

**Catatan:****Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:**

- 1) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
  - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
  - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
  - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
  - d) memperbaiki pola asuh;
  - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
  - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
  - a) remaja;
  - b) calon pengantin;
  - c) ibu hamil;
  - d) ibu menyusui; dan
  - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:

- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
  - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;  
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
    - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
    - b. penapisan ibu hamil;
    - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
    - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
    - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
    - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
    - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
 (Pasal 9 ayat (1))
  - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;  
Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
    - a. penyuluhan;
    - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
    - c. fasilitasi penerimaan program bantuan social
 (Pasal 9 ayat (2))

- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);  
Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.  
(Pasal 9 ayat (3))
  - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan  
Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.  
(Pasal 9 ayat (4))
  - e. audit kasus *Stunting*.  
Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.  
(Pasal 9 ayat (5))
- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
  - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
  - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
  - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (Pasal 10 ayat (3))
- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.(Pasal 13)
- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
  - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.

- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
  - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
- 11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
  - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
  - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
  - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)